



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : dpmd@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 03 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Luwu Timur pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stailitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau Dalam Rangka Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi kedudukan tugas fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/II/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tugas :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan Rancangan Kontrak;
5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Melaksanakan Pengendalian Kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja penyedia.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA, di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pengguna Anggaran



HALSEN, S.IP.MM
NIP. 19720424 199203 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO.	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	LUKMAN, SE.,MM	Kabid. Penataan Desa	Pejabat Pembuat Komitmen pada : Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD3. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none">1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian2. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

			<p>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD <p>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penatausahaan Badan Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan. 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
--	--	--	---

			<p>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Pembentukan ,Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa</p> <p>Kegiatan :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan</p>
--	--	--	--

			<p>Administrasi Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 6. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 7. Fasilitasi Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa 8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa <p>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD <p>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.</p>
--	--	--	---

			<p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan/Masyarakat Hukum Adat 4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
--	--	--	--

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pengguna Anggaran



HALSEN, S.IP.MM
NIP. 19720424 199203 1 004